

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

2025

PERDAKAB.SERANG NO.2, LD 2025/NO.2. TLD NO.125, 30 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PENCEGAHAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH

- ABSTRAK
- Untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Serang serta untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat perlu penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman dan teratur.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; PP No.36 Tahun 2005; PP No. 88 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016; PP No. 64 Tahun 2016; PP No. 20 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Perencanaan penyelenggaraan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tercantum dan rencana strategis dan rencana kerja yang dilaksanakan oleh Dinas terkait. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan kelalaian fungsi yang dilakukan dengan cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara langsung dan tidak langsung. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan peran masyarakat. Penilaian lokasi untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek kondisi kekumuhan, legalitas tanah dan pertimbangan lain yang kemudian penetapan lokasi tersebut dilakukan peninjauan ulang dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 17 Maret 2025.
- Penjelasan : 3 Hlm.